

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai *Penerapan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo* sebagai berikut :

1. Penerapan akad qardh yang dilakukan oleh bank wakaf berkah rizqi lirboyo yaitu dengan membentuk Kumpulan Usaha Kecil Pesantren Indonesia (KUMPI) dan Halaqoh Mingguan (HALMI) untuk pertemuankelompok-kelompok usaha yang dimiliki masyarakat sekitar pesantren yang mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro syariah.
2. Dampak penerapan akad qardh di bank wakaf berkah rizqi lirboyo yaitu sangat bermanfaat bagi nasabah terutama dalam perekonomian keluarga. Selain itu, nasabah tidak terbebani dengan angsuran yang diberikan karena angsuran yang sangat ringan dan tidak ada sistem bunga.

#### **B. Saran**

Pada saran ini peneliti hanya menyampaikan beberapa saran seperlunya dan yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

1. Hendaknya untuk pengurus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi ini selalu memperhatikan nilai-nilai pendidikan agama terlebih dalam pembahasan akad qardh. Karena pendidikan agama merupakan pondasi yang menopang di masa depan.

2. Untuk nasabah semoga selalu tartib dalam membayar angsuran dan semoga selalu menerapkan nilai-nilai baik yang diperoleh melalui HALMI.

